



## KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
Nomor : Kd.23.03/3/PP.00/367/2012

### TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MADRASAH IBTDIAIYAH MUHAMMADIYAH TOLENDANO KECAMATAN TABUKAN UTARA

#### KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Menimbang : a. Bahwa dalam ragka penertiban kembali administrasi Pendidikan Madrasah maka perlu menerbitkan kembali Izin Operasional MI Muhammadiyah Tolendano;  
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tolendano sudah tidak sesuai dengan aturan;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan diterbitkan kembali Izin Operasional;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;  
6. Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Agama;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tolendano;

Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tolendano menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara Madrasah;

Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

Keempat : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Madrasah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Madrasah yang dibinanya Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Kelima : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat mencabut kembali keputusan ini.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal  
Kepala,

: Tahun  
: 14 Februari 2012

Sutarji Adipati. S.Pd.I  
INIP 196503121987031005

Tembusan Yth:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kep. Sangihe Tahun;
4. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sangihe Tahun;
5. Arsip.